P U T U S A N

No. 1046 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	**EKA SURYA FERDIANSYAH;**
Tempat lahir	:	Sumenep;
Umur/Tanggal lahir	:	Tahun / 7 Mei 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Trunojoyo VIII/A, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan RRI Sampang;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 6 Nopember 2011 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2011 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;

6 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 ;

7 Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung –RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1206/2012/S.487.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 April 2012;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung –RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1207/2012/S.487.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2011 di Dusun Gedungan Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *melakukan permufakatan jahat dengan Masnan dan Rahmat Saleh (berkas displit) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (sabu-sabu*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Mistar (TO) dan Masnan melalui HP untuk mengajak urunan menggunakan sabu-sabu lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Masnan mengatakan “ayo makai ini Mistar ngajak urunan” dan Masnan mengatakan “saya hanya punya uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak ada lagi karena saya mau betulin mesin potong keramik”, lalu Terdakwa menghubungi Mistar (TO) melalui HP dan mengatakan “cepetan pak saya sudah di rumah Masnan kalau mau urunan nanti saya yang ambil barangnya” dan Mistar menjawab “tunggu saya masih ngumpulin uangnya nanti urunannya Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghubungi Mistar Terdakwa menghubungi Rahmat Saleh dengan mengatakan “ada barangnya saya mau pesan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) nanti ketemu di gang barat dekat Pom bensin saya masih di rumah saudara! Selesai menghubungi Rahmat Saleh Terdakwa pamit pulang untuk mandi selang berapa menit Terdakwa mengirim sms kepada HP Masnan yang berisi “siapkan Alnya (alat penghisap sabu) dan dibalas oleh Masnan “siap!” tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menemui Rahmat Saleh di jembatan sebelah barat rumah Rahmat Saleh dan sesampainya Terdakwa melihat Rahmat Saleh sudah menunggu di jembatan lalu Rahmat Saleh menyerahkan sabu-sabu yang dibungkus kertas aluminium kepada Terdakwa, setelah sabu-sabu diterima lalu Terdakwa mengatakan “nanti uangnya setelah acara dua ratus lima puluh ribu rupiah ya bro? Dan dijawab oleh Rahmat Saleh “ya dah” selanjutnya Terdakwa kembali dengan membawa sabu-sabu yang dipegang tangan kiri langsung ke rumah Masnan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampai di rumah Masnan Terdakwa duduk di ruang tamu dan menunjukan bungkusan kecil dari kertas aluminium kepada Masnan dengan mengatakan " ini barangnya (sabu-sabu) tapi buka nanti kalau ada Mistar, tidak lama kemudian Mistar (TO) datang ke rumah Masnan lalu Terdakwa menunjukan sabu-sabu yang Terdakwa beli. Namun Mistar (TO) mengatakan tunggu saya masih mau beli nasi disuruh istri lagian uangnya masih kurang, sambil menunjukan uang Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Mistar (TO) pergi keluar sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa pegang dibungkus kembali dengan kertas aluminium lalu sabu-sabu tersebut disimpan oleh Masnan di ventilasi pintu kamar, tidak lama kemudian petugas datang menangkap Terdakwa dan Masnan serta menemukan barang bukti sabu-sabu berikut kompor dan korek api gas ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik No.Lab.: 6128/KNF/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si,MT., Imam Mukti S.Si.Apt, Luluk Muljani serta diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol.Drs. Subagiyanto, MSi. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2011 di Dusun Gedungan Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *melakukan permufakatan jahat dengan saksi Sapraji dan Lukman Hakim (berkas displit) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (sabu-sabu) bukan tanaman*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Mistar (TO) dan Masnan melalui HP untuk mengajak urunan menggunakan sabu-sabu lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Masnan mengatakan "ayo makai ini Mistar ngajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urunan" dan Masnan mengatakan "saya hanya punya uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak ada lagi karena saya mau betulin mesin potong keramik! Lalu Terdakwa menghubungi Mistar (TO) melalui HP dan mengatakan "cepetan pak saya sudah di rumah Masnan kalau mau urunan nanti saya yang ambil barangnya" dan Mistar menjawab "tunggu saya masih ngumpulin uangnya nanti urunannya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghubungi Mistar Terdakwa menghubungi Rahmat Saleh dengan mengatakan "ada barangnya saya mau pesan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) nanti ketemu di gang barat dekat Pom bensin saya masih di rumah saudara! Selesai menghubungi Rahmat Saleh Terdakwa pamit pulang untuk mandi selang beberapa menit Terdakwa mengirim sms kepada HP Masnan yang berisi "siapkan Alnya (alat penghisap sabu) dan dibalas oleh Masnan "siap!" tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menemui Rahmat Saleh di jembatan sebelah barat rumah Rahmat Saleh dan sesampainya Terdakwa melihat Rahmat Saleh sudah menunggu di jembatan lalu Rahmat Saleh menyerahkan sabu-sabu yang dibungkus kertas aluminium kepada Terdakwa, setelah sabu-sabu diterima lalu Terdakwa mengatakan "nanti uangnya setelah acara dua ratus lima puluh ribu rupiah ya bro? Dan dijawab oleh Rahmat Saleh "ya dah" selanjutnya Terdakwa kembali dengan membawa sabu-sabu yang dipegang tangan kiri langsung ke rumah Masnan ;
- Bahwa sesampai di rumah Masnan Terdakwa duduk di ruang tamu dan menunjukan bungkusan kecil dari aluminium kepada Masnan dengan mengatakan " ini barangnya (sabu-sabu) tapi buka nanti kalau ada Mistar, tidak lama kemudian Mistar (TO) datang ke rumah Masnan lalu Terdakwa menunjukan sabu-sabu yang Terdakwa beli. Namun Mistar (TO) mengatakan tunggu saya masih mau beli nasi disuruh istri lagian uangnya masih kurang, sambil menunjukan uang Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Mistar (TO) pergi keluar sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa pegang dibungkus kembali dengan kertas aluminium lalu sabu-sabu tersebut disimpan oleh Masnan di ventilasi pintu kamar, tidak lama kemudian petugas datang menangkap Terdakwa dan Masnan serta menemukan barang bukti sabu-sabu berikut kompor dan korek api gas ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik No.Lab.: 6128/KNF/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si,MT., Imam Mukti S.Si.Apt, Luluk Muljani serta diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol.Drs.Subagiyanto,MSi. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Eka Surya Ferdiansyah adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2011 di Dusun Gedungan Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri / Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Mistar (TO) dan Masnan melalui HP untuk mengajak urunan menggunakan sabu-sabu lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Masnan mengatakan “ayo makai ini Mistar ngajak urunan” dan Masnan mengatakan “saya hanya punya uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak ada lagi karena saya mau betulin mesin potong keramik! Lalu Terdakwa menghubungi Mistar (TO) melalui HP dan mengatakan “cepetan pak saya sudah di rumah Masnan kalau mau urunan nanti saya yang ambil barangnya” dan Mistar menjawab “tunggu saya masih ngumpulin uangnya nanti urunannya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghubungi Mistar Terdakwa menghubungi Rahmat Saleh dengan mengatakan “ada barangnya saya mau pesan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) nanti ketemu di gang barat dekat Pom bensin saya masih di rumah saudara! Selesai menghubungi Rahmat Saleh Terdakwa pamit pulang untuk mandi selang beberapa menit Terdakwa mengirim sms kepada HP Masnan yang berisi “siapkan Alnya (alat penghisap sabu) dan dibalas oleh Masnan “siap!” Tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menemui Rahmat Saleh di jembatan sebelah barat rumah Rahmat Saleh dan sesampainya Terdakwa melihat Rahmat Saleh sudah menunggu di jembatan lalu Rahmat Saleh menyerahkan sabu-sabu yang dibungkus kertas aluminium kepada Terdakwa, setelah sabu-sabu diterima lalu Terdakwa mengatakan “nanti uangnya setelah acara dua ratus lima puluh ribu rupiah ya bro? Dan dijawab oleh Rahmat Saleh “ya dah” selanjutnya Terdakwa kembali dengan membawa sabu-sabu yang dipegang tangan kiri langsung ke rumah Masnan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampai di rumah Masnan Terdakwa duduk di ruang tamu dan menunjukan bungkusan kecil dari kertas aluminium kepada Masnan dengan mengatakan " ini barangnya (sabu-sabu) tapi buka nanti kalau ada Mistar, tidak lama kemudian Mistar (TO) datang ke rumah Masnan lalu Terdakwa menunjukan sabu-sabu yang Terdakwa beli. Namun Mistar (TO) mengatakan tunggu saya masih mau beli nasi disuruh istri lagian uangnya masih kurang, sambil menunjukan uang Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Mistar (TO) pergi keluar sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa pegang dibungkus kembali dengan kertas aluminium lalu sabu-sabu tersebut disimpan oleh Masnan di ventilasi pintu kamar, tidak lama kemudian petugas datang menangkap Terdakwa dan Masnan serta menemukan barang bukti sabu-sabu berikut kompor dan korek api gas ;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu dengan Masnan dan Mistar (TO) sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan sekarang ini dimana yang 2 (dua) kali sebelumnya digunakan bersama-sama di rumah Masnan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik No.Lab.: 6128/KNF/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si., MT., Imam Mukti S.Si.Apt, Luluk Muljani serta diketahui Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol.Drs.Subagiyanto,MSi. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Eka Surya Ferdiansyah adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 28 Desember 2011 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menghukum Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider selama 4 (empat) bulan penjara ;

4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 0,21 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) hp merk Nokia type C3 warna biru kombinasi hitam dikembalikan kepada Eka Surya Ferdiansyah ;

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 315/Pid.Sus/2011/ PN.Smp tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **Eka Surya Ferdiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisi sisa sabu-sabu seberat 0,1 gr dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 dikembalikan kepada Terdakwa ;

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 95/PID/2012/PT. SBY tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum :
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 315/Pid.Sus/2011/PN.Smp, yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan tentang kwalifikasi dan lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menyatakan Terdakwa **Eka Surya Ferdiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) kantong plastik berisi sisa sabu-sabu seberat 0,1 gr dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 dikembalikan kepada Terdakwa ;

6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2012/ PN.Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif untuk memudahkan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fakta yang terungkap dalam persidangan dimana semua unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi.

- Bahwa hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sumenep dalam pertimbangannya yang telah yang disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri hakim tingkat banding Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yaitu antara persesuaian keterangan saksi Andrianto, saksi Budi Eko Santoso, saksi Masnan dan saksi Rakmat dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi Rahmat Saleh yang akan dibayar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan bersama Saksi Masnan dan Mistar di rumah saksi Masnan, tetapi sebelum dipakai karena menunggu Mistar yang pamit untuk pergi dulu, saksi Andrianto dan saksi Budi Eko Santoso yang notabene merupakan Polisi sudah terlebih dahulu menangkapnya beserta sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saksi Rahmat Saleh.
- Bahwa hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sumenep dalam pertimbangannya yang telah yang disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri hakim tingkat banding Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6128/KNF/2011 tanggal26 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.S;' MT, Imam Mukti S.Si.Apt, Luluk Muljani serta diketahui oleh Kalabfar Cabang Surabaya Kombes Pol Drs. SUBAGIYANTO, M. Si. dengan kesimpulan :

  a Bahwa barang bukti Kristal warna putih milik Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

  b Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 5605/2011/KNF dan nomor 5606/2011/KNF berupa urine dan darah atas nama Terdakwa Eka Surya Ferdiansyah adalah benar tidak didapat kandungan Narkotika maupun psikotropika, di mana hal ini didasarkan pada pemeriksaan darah dan urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana berita acara pengambilan darah dan urine Terdakwa yang dibuat penyidik dengan arti dilakukan pengambilan darah dan urine Terdakwa 1 (satu) hari setelah Terdakwa tertangkap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c Bahwa hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sumenep dalam pertimbangannya yang telah yang disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri hakim tingkat banding Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal mempertimbangkan unsar-unsur dalam dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak didukung sama sekali oleh fakta-fakta dalam persidangan maupun aleh alat bukti sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 KUHP, di mana unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sama sekali tidak terbukti sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis**,** tanggal 14 Juni 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :	**K e t u a :**
ttd./ H. Suhadi, SH., MH.,	ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,	

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.
NIP. 040.044.338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)